PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NUSYŪZ
(Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam)

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
IDA MARFUNGATUS SABRINA
NIM. 1223201016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017

PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NUSYŪZ
(Study Komparatif Peraturan Perundang-undang dan Hukum Islam)

Ida Marfungatus Sabrina
NIM. 1223201016

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dengan laki-laki dengan maksud membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus dipenuhi. Apabila diantara suami isteri tidak melakukan kewajibannya maka dapat dikatakan nusyūz. Sedangkan untuk menyadarkan istri yang nusyūz hukum Islam membolehkan suami memukul istrinya sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34. Namun, pemukulan tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum positif. Karena pemukulan suami kepada istrinya dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Permasalahannya adalah 1) bagaimana hukum positif mengatur tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz, 2) bagaimana hukum islam mengatur tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komparatif, yaitu analisis terhadap letak persamaan dan perbedaannya untuk kemudian ditarik suatu alternatif yang komparatif. Dalam penelitian ini untuk membandingkan perbedaan peraturan hukum positif khususnya Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 34 tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum positif tidak memperbolehkan seorang suami memukul istrinya walaupun istrinya nusyūz. Karena pemukulan tersebut dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dari pemukulan tersebut suami dapat di ajukan kedalam penjara atau membayar sejumlah denda atas pukulan tersebut serta dapat dijadikan alasan bagi istri untuk menceraikan suaminya. Sedangkan didalam hukum Islam pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz diperbolehkan bahkan menjadi salah satu hak bagi suami dalam menghadapi istri yang nusyūz. Pemukulan tersebut hanya dapat digunakan pada saat darurat, artinya hanya boleh dilakukan setelah suami menempuh cara-cara sebelumnya yaitu dengan menasehati dan mendiamkan (memisahkan ranjang). Tujuan dari pemukulan tersebut adalah untuk mendidik agar istri dapat kembali ke jalan Allah. Maka dari itu pukulan yang dibolehkan disini adalah pukulan yang ringan, tidak menyiksa, tidak menyakiti, dan bukan digunakan untuk menghina dan melecehkan istri.

Kata kunci: Pemukulan, Suami, Istri dan nusyūz

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

HALAMAN MOTTO ..... **v**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xi**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Definisi Operasional 7

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

E. Kajian Pustaka 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 15

IAIN PURWOKERTO

BAB II PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NUSYŪZ PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Kriteria Istri Nusyūz..... 17

B. Motif dan Akibat Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga..... 23

C. Sanksi Hukum dari Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) 30

BAB III PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NUSYŪZ DALAM HUKUM ISLAM

A. Kriteria Nusyūz..... 33

B. Kriteria Pemukulan Suami Terhadap Istri yang Nusyūz..... 36

C. Hikmah Pemukulan Suami Kepada Istri yang Nusyūz..... 52

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pemukulan Suami Kepada Istri yang Nusyūz 57

B. Analisis Hukum dan Solusinya 62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 70

B. Saran-saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN- LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai keinginan untuk menikah, karena dengan pernikahan manusia akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dan keturunan sebagai generasi penerus keluarga dengan cara yang terhormat.[1]

Tujuan ideal perkawinan menurut hukum perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,[2] sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan memiliki harapan yang sama dalam pernikahan yaitu agar pernikahannya membuahkan ketenangan dan ketentraman yang bisa meringankan berbagai problem hidup. Harapan ini sejalan dengan firman Allah Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ اَيَتِهِ خَلْقُ السَّمو تِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَا فُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ, اِنَّ فِيْ ذلِكَ لَايتٍ لِّلْعلِمِيْنَ

> Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berpikir.[3]

---

[1] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 181.

[2] Anonim, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaanya* (Semarang: Menara Kudus, 1974), hlm. 5.

[3] Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat II*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 1.

Ketenangan dan ketentraman yang diharapkan didalam rumah tangga terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Karena dalam mengarungi kehidupan berkeluarga, siapapun tidak terlepas dari berbagai problem dan masalah rumah tangga bahkan kalau tidak diatasi dengan baik bisa berakibat pecahnya bahtera rumah tangga.[4]

Agama Islam sendiri menganggap bahwa seorang laki-laki (suami) dalam lingkup rumah tangga diposisikan sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas-otoritas sebagai pemimpin keluarga. Ketentuan normative otoritas kepemimpinan seorang suami dalam lingkup keluarga disebutkan antara lain dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34:

اَلرِّجَالُ قَوَّا مُوْنَ عَلىَ النسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَّبِمآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ, فَا لصّلِحتُ قنِتتٌ حفِظتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ, وَالّتِيْ تَخَا فُوْنَ نُشُوْزَهُنَ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى لْلمَضَا جِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ, فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا, اِنَّ للهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

> Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Alloh telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Alloh lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Alloh telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Alloh Maha Tinggi lagi maha Besar.[5]

Ayat di atas merupakan legitimasi yuridis tentang posisi suami dalam keluarga sebagai pemimpin yang mempunyai otoritas untuk memimpin dan

---

[4]Beta Nurcholis Ismail, *Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab III Pasal 5-9 dalam perspektif hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2001, hlm. 3-4

[5] Kementrian Agama RI, *Qur'an*, diterjemahkan oleh Lajnah Pentasihah Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama RI (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013), hlm. 84.

seorang istri merupakan bagian dari orang yang dipimpinnya. Ayat ini juga memberikan pembenaran kepada suaminya untuk mengambil langkah-langkah tertentu ketika seorang istri membangkang antara lain suami boleh memukul istrinya dalam kerangka edukasi agar tidak membangkang. Meskipun ayat diatas memang melahirkan banyak penafsiran di kalangan ulama, tetapi mayoritas ulama menempatkan hak memukul sebagai bagian tindak kekerasan adalah hak yang dimiliki oleh suami dan oleh karenanya sah dilakukan.[6]

Kitab *al-Majmū' Syarh Muhażżab* yang ditulis oleh Imam an-Nawawī[7], seorang istri yang dikatakan nusyūz yaitu:

النُّشُوز: هُوَ اَلْاِرْتِفَاعُ, وَقِيْلَ: لِلْمَكَانِ الْمرْتَفِعِ: نَاشُزَ, وَامْرَأَةُ نَاشُزَ, تَمْتَنَعُ عَنْ طَا عَةِ زَوْجِهَا وَلَا تَتَوَ اضَعَ لَهُ, أَوْهِيَ الخَارَجَةٌ عَلىَ الطَاعَةِ, وَنُشُوْزَ الْمرْأَةِ: اِمْتِنَاعِهَا عَلىَ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا إِلَى فَرَاشَهُ, ثُمَّ هِيَ نَاشِزَةٌ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِ لَةُ بِدُوْنُ إِذَنِهِ, اَوْلَمْ تَفْتَحَ لَهُ البَابَ لِيَدْخُلُ, وَلَمْ تَمْكَنَهُ مِنْ نَفْسِهَا بِلاَ عُذْرِ, أَوْ اِدْعَتِ الْطَلَا قَ.

> "Nusyūz secara bahasa adalah tinggi, atau tempat yang tinggi. Sedangkan menurut istilah, istri yang nusyūz berarti istri yang tidak taat kepada suaminya dan tidak tawadhu lagi, dalam arti ia sudah keluar dari ketaatan. Nusyūznya seorang istri dapat terjadi dengan cara menolak suami ketika mengajaknya ke ranjang (bersetubuh), keluar rumah tanpa izin suami, tidak membukakan pintu ketika suami akan masuk, tidak melayani suami tanpa ada udzur, dan meminta cerai."[8]

---

[6] Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006), hlm. 7.

[7] Imam an-Nawawī lahir pada bulan Muharam tahun 631 H di Nawa, sebuah kampung di daerah Damascus ibukota Suriyah hingga usia 18 tahun. Beliau hafal al-Qur'an sebelum usia baligh, berkat didikan ayahnya yang terkenal keshalehan dan ketakwaannya. Kemudian pada tahun 649 H ia *rihlah* ke Damascus dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama di kota tersebut. Pada tahun 651 H ia menunaikan ibadah haji bersama yahnya kemudian pergi ke madinah dan menetap di sana selama satu setengah bulan, lalu kembali ke Damascus. Pada tahun 665 H ia mengajar di Dār al-Hadīts al-Asyrafiyyah. Beliau meninggal pada tanggal 24 Rajab 676 H (http: //id.wikipedia.org/waki/An-Nawawī, diakses pada hari minggu 13 November 2016 jam 13.00 WIB).

[8] Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn Ibn Syaraf an-Nawawī, *al-Majmū' Syarh Muhażżab juz 18* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 124-125.

Banyak orang sering mengaitkan konsep *nusyūz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyūz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk menjauhinya, memukulnya, tidak memberi nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak kepada isterinya. Tentu saja pihak istri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual.[9]

Contoh kisah kekerasan terjadi di Yogyakarta. Pada suatu siang, seorang perempuan datang ke Rifka Annisa, sebuah lembaga layanan perempuan. Tubuhnya lunglai. Di beberapa bagian tampak lebam membiru. Rupanya dia dipukul suaminya. Dengan mata nanar dia bertanya kepada seorang konselor; "bu, apakah ajaran Islam memperbolehkan suami memukul istri?" Dengan suara berat ia menambahkan: "suami saya selalu memukul saya sambil ndalil (membaca ayat al-Qur'an 4:34). Bu benarkah. . . ?" pertanyaannya terputus dan suaranya menghilang diganti tangis tertahan. Perempuan berumur 37 tahun itu kini mengalami penderitaan fisik maupun jiwa yang sangat dalam sehingga harus berobat ke seorang dokter ahli jiwa. Bahkan ibu beranak tiga itu harus "diamankan" dirumah orang tuanya karena suami masih bermaksud menganiayanya.[10]

Komplikasi Hukum Islam (KHI) sendiri menyebutkan dalam pasal 80 ayat (7), bahwa "kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri

---

[9] Muh.Fadlan Anam, "Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyûz", skripsi tidak diterbitkan, Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2015, hlm. 6.

[10] Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasn Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), hlm. 16-17.

IAIN PURWOKERTO

nusyūz".[11] Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya. Sedangkan didalam Undang-undang RI tentang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 pasal 44, menjelaskan tentang hukuman pidana bagi suami yang melakukan kekerasan terhadap isteri yang *nusyūz*, yang berbunyi:

> Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).[12] Dan jenis pidana sebagaimana disebut dalam pasal 5 ayat (1) merupakan delik aduan.

Pembahasan lain, taklik talak juga melarang suami memukul istrinya, sesuai dengan isinya yang telah disepakati pada saat suami dan istri menikah, yaitu:

> "kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'lik sebagai berikut ; Apabila saya :
>
> 1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
> 2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya.
> 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya.

IAIN PURWOKERTO

---

[11] Depag RI, *Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7), hlm. 163.

[12] Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Pasal Pasal 44 Ayat (1), (2), hlm. 14.

4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."[13]

Perjanjian yang terdapat dalam taklik talak diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik talak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Perjanjian semacam ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam, boleh dilaksanakan.

Pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Dan hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat peraturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyūz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyūz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Nilai yang terpenting dari penelitian dalam skripsi ini, di samping untuk mengetahui bagaimana hukum pemukulan suam terhadap isterinya yang *nusyūz*

[13] www.taklik_talak_dalam_perkawinan.com, diakses pada hari senin 8 agustus jam 10.21 wib.

IAIN PURWOKERTO

dalam hukum positif dan hukum Islam, sekaligus memberikan pemahaman kepada para suami agar tidak melampaui batas atas haknya tersebut. Hal ini bertujuan untuk melindungi isteri dalam tindakan kesewenang-wenangan suami.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul "PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI YANG NUSYŪZ (Studi Komparatif Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam)

B. Definisi Operasional

Menghindari kesalahan dalam memahami judul proposal skripsi ini, penulis menegaskan istilah dalam judul tersebut agar menjadi jelas dan terarah sebagai berikut:

Definisi memukul dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan (untuk mengetuk, memalu, meninju, nenokok, menempa, dsb).[14]

Nusyūz yaitu meninggalkan kewajiban suami istri. *Nusyūz* secara etimologi berarti *irtifa'* (ارتفاع) yang berarti meninggi atau terangkat. Istri nusyūz terhadap suami berarti istri merasa dirinya sudah lebih tinggi kedudukannya dari suaminya, sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhinya. Secara definitive *nusyūz* diartikan dengan " kedurhakaan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya dan menjalankan kewajibannya sebagai istri.[15]

Nusyūz juga dapat diartikan "membangkang" maksudnya ialah membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam perkawinan. Nusyūz pada

---

[14] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 707

[15] Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat*....., hlm. 6.

pihak istri terjadi apabila ia melalaikan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, tidak mau taat kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami, suka menerima tamu orang-orang yang tak disukai suami, suka keluar rumah tanpa izin suami, dan sebagainya.[16]

Kriteria hukum pemukulan atau fisik: yakni pukulan yang medidik dan membuatnya jera serta tidak mengakibatkan cacat. Imam syafi'I berkata salam kitab al-Umm: dalam memukul tidak boleh sampai batas had atau hukuman tindak criminal, tidak mengakibatkan luka, berdarah, dan menghindari wajah, maksudya tidak mengakibatkan luka mematikan, luka yang mengeluarka darah, tidak memukul wajahnya sehiggga cacat dan rusak suaranya, serta menghujaninya denga pukulan sehingga cacat aggota tubuhnya.[17]

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum perundang-undangan mengatur tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz?
2. Bagaimana hukum Islam mengatur tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz?

IAIN PURWOKERTO

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan dalam mengatur tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

---

[16] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam,* cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 88-89.

[17] Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn Ibn Syaraf an-Nawawī, *al-Majmū'*, hlm. 128.

b. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam mengatur tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, khususnya mengenai hukum kebolehan suami memukul isteri yang nusyūz dalam hukum positif dan hukum Islam.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan dalam memahami tentang hukum kebolehan suami memukul istri yang nusyūz dalam hukum Islam dan hukum positif.

2) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hukum kebolehan suami memukul istri yang nusyūz dalam hukum Islam dan hukum positif.

IAIN PURWOKERTO

E. Kajian Pustaka

Pustaka utama dalam kajian ini adalah Buku yang berkaitan dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan yang telah banyak diangkat sebagai bahan pembicaraan kajian. Akan tetapi yang mengkhususkan perbandingan hukum Islam dan hukum positif tentang kebolehan suami memukul istri yang nusyūz belum penulis temukan, padahal masalah kekerasan dalam rumah tangga sendiri mendapat sorotan tajam dari pemerintah sehingga dibuat UU PKDRT. Dari berbagai buku yang berkaitan dengan masalah keluarga khususnya yang membahas kekerasan dalam rumah tangga dapat penulis paparkan sedikit, diantaranya:

Buku berjudul: *Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* merupakan produk pemerintah Indonesia yang merupakan rangkuman peraturan perundang-undangan yang menyangkut penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, HAM, konversi menentang penyiksaan dan penghukuman yang kejam dan Kepres tentang komnas anti kekerasan terhadap perempuan di dalamnya dilengkapi dengan penjelasannya.

Buku berjudul: *Kekerasan Berbasis Gender,* karangan Ridwan, M.Ag., menjelaskan tentang bagaimana konsepsi Kekerasan Berbasis Gender menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Hukum Islam.

Buku berjudul: *Solusi Islam dalam Konflik Rumah tangga,* karangan Kamil al-Hayali, mebahas tentang istri yang durhaka terhadap suaminya dan bagaimana cara menyadarkannya.

IAIN PURWOKERTO

Buku berjudul: *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw)*, karangan Farha Ciciek, menjelaskan tentang bagaimana cara Rasulullah saw. dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga tanpa menggunakan kekerasan.

Selain dari buku-buku di atas masih ada buku lainnya, penulisan ilmiah lainnya yang juga penulis gunakan sebagai sumber referensi karena mengandung isi yang menunjang dalam penulisan ini. Berikut ini disajikan contoh skripsi terdahulu yang membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan IAIN Purwokerto:

Skripsi yang pertama, karangan Nining Munawarroh berjudul *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto* (Studi kasus di Purwokerto), letak persamaan skripsi milik Nining dengan skripsi penulis terletak pada isi pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sedangkan perbedaannya, skripsi Nining menjelaskan tentang kasus kekerasan pelaku terhadap korban yang sering memukul, membanting barang hingga ancaman pembunuhan sebagai alasan perceraian, sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang kekerasan berupa pemukulan lebih rinci.

Skripsi yang kedua, karangan Alhadi berjudul *Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam* (Studi kasus di Purwokerto). Letak persamaan skripsi milik Alhadi dengan skripsi penulis terletak pada tinjauan hukum Islam tentang kekerasan terhadap istri. Sedangkan perbedaannya, skripsi Alhadi hanya membahas tentang tinjauan kekerasan terhadap istri menurut hukum Islam,

sedangnkan skripsi penulis membahas tentang hukum Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap Istri.

Skripsi yang ketiga, karangan Dwi Meitayani berjudul *Konsep Nusyūz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender.* Letak persamaan skripsi milik Dwi Meitayani dengan skripsi penulis terletak pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang Nusyūz. Sedangkan perbedaannya, skripsi Dwi Meitayani hanya membahas tentang konsep Nusyūz menurut Madzab Syafi'i terhadap keadilan gender, sedangkan skripsi penulis membahas tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

Letak persamaan dan perbedaan antara skripsi penulis dengan skripsi yang sudah ada di lingkungan IAIN Purwokerto dalam daftar tabel berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nining Munawarroh	Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (Studi kasus di Purwokerto)	Membahas UU PKDRT No. 23 th 2004 yang berkaitan dengan kekerasan didalam rumah tangga	Menjelaskan tentang kekerasan berupa pemukulan lebih rinci
2.	Alhadi	Kekerasan Terhadap Istri	Terletak pada tinjauan	Membahas tentang hukum

		Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Purwokerto)	hukum Islam tentang kekerasan terhadap istri	Islam dan hukum positif tentang kekerasan terhadap Istri
3.	Dwi Meitayani	Konsep Nusyūz Dalam Mazhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender	Terletak pada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang Nusyūz	Membahas tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz

F. Metode Penelitian

IAIN PURWOKERTO

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang bersumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam penelitian ini

dan juga literatur-literatur lainnya, kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.[18]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian berupa undang-undang yang berlaku, berupa mencari asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan yuridis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan hukum positif.[19]

3. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung daru subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.[20] Sumber data utama yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga diperoleh dari kitab-kitab fiqih dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang membahas tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

IAIN PURWOKERTO

---

[18] Abudin, *Metode Study Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

[19] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 92.

[20] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitian.[21] Beberapa sumber sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet. Buku-buku tersebut diantaranya: Ridwan; *Kekerasan Berbasis Gender,* Kamil al-Hayali; *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga,* Farha Ciciek; *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga (Belajar dari Kehidupan Rasulullah saw),* Supriatna dkk; *Fiqih Munakahat II,* sedangkan kitab-kitab fiqh, diantaranya: Imam Abi Zakariyya Muhyiddin Ibn Syaraf an-Nawawī yang berjudul *al-Majmu' Syarh Muhazzab* dan Misbah Ibn Zain al-Mustafa yang berjudul *Syarh Fath al-Mu'in.*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan[22] tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode komparatif, yaitu analisis terhadap data-data yang berbeda untuk mendapatkan letak persamaan dan perbedaannya,[23] atau untuk memperoleh

IAIN PURWOKERTO

[21] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*...., hlm.91.

[22] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. 11 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998) hlm. 247.

[23] Suharsini Arikunto, *Prosedur...,* hlm. 247.

informasi dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lainnya, kemudian ditarik suatu alternatif yang komparatif.[24]

G. Sistematika Penulisan

Dalam memaparkan isi yang terkandung dalam skripsi ini untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, penulis mengklarifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I memuat pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz dalam hukum positif, yang memuat kriteria istri dapat dikatakan nusyūz, motif dan akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta sanksi hukum dari pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

Bab III berisi tentang pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz dalam hukum Islam, yang memuat kriteria nusyūz, kriteria pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz dan hikmah dari pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz.

Bab IV berisi tentang analisis komparatif terhadap pemukulan suami kepada istri yang nusyūz antara hukum positif dan hukum Islam, serta analisis hukumannya dan solusi penyelesaiannya menurut hukum positif dan hukum Islam.

---

[24] Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Jakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 13-14.

IAIN PURWOKERTO

Bab V adalah penutup, pada bab ini di dalamnya penulis memasukan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran sebagai akhir seluruh pemaparan sebelumnya.

Selanjutnya untuk bagian akhir, penulis memasukan daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam hukum positif tidak dibolehkan seorang suami yang memukul istrinya. Karena hal tersebut melanggar undang-undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) nomor 23 tahun 2004. Dimana seseorang tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap anggota keluarga yang lain.

Hukuman yang dibebankan kepada pelaku kekerasan menurut hukum positif lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu pukulan, bukan pada keras atau ringannya sebuah pukulan. Akibat yang ditimbulkan dari pemukulan sendiri dapat mengakibatkan timbulnya perasaan rendah diri, kepercayaan diri hilang, rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, atau bahkan mengakibatkan kematian pada korban.

Sedangkan pemukulan suami terhadap istri yang nusyuz dalam hukum Islam sendiri diperbolehkan. Pemukulan yang dimaksud disini yakni pukulan yang medidik, tidak mengakibatkan luka, tidak sampai berdarah, dan menghindari wajah. Pemukulan suami terhadap istri yang nusyūz hanya boleh dilakukan pada saat darurat, artinya tidak ada jalan lain untuk meluruskan istri untuk kembali lagi ke jalan Allah. Pemukulan baru boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya setelah suami menempuh jalan dengan cara menasehati dan memisah ranjang untuk menyadarkan istrinya, namun cara tersebut belum dapat menyadarkan perbuatan istri, sehingga pemukulan adalah jalan selanjutnya.

IAIN PURWOKERTO

Pada masa pra-Islam pemukulan suami terhadap istri disini dianggap lebih mendatangkan kemaslahatan dibandingkan dengan suami yang langsung mentalaknya. Karena dari pemukulan yang ringan ini hanya istri yang merasakan akibatnya, akan tetapi jika langsung menceraikannya, bukan hanya istri, tetapi anak, dan keluarga yang lainnya ikut merasakan akibatnya. Namun suami yang terhormat tidak akan memukul istrinya, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasullullah sebagai lelaki mulia dan penuh kearifan yang tidak pernah memukul istri-istrinya.

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik suatu alternatif komparatif bahwa hukum positif dan hukum Islam sama-sama ingin melindungi perempuan (istri) agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh suaminya. Namun pemukulan suami terhadap istri tidak lagi dapat digunakan sebagai alternatif untuk menyadarkan istri yang nusyuz dimasa kini. Karena sekarang perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama baik dilihat dari segi hukum positif maupun hukum Islam.

B. Saran-saran

IAIN PURWOKERTO

1. Bagi para suami jangan memanfaatkan Q.S. an-Nisā ayat 34 sebagai alasan suami dapat memukul istri yang nusyūz kapanpun, dan dimanapun. Selain itu suami tidak boleh semena-mena dalam menggunakan haknya tersebut. Karena pemukulan yang dibolehkan adalah pemukulan yang ringan dan mendidik, bukan untuk menyakiti istri.
2. Bagi para istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, jangan hanya tinggal diam dan menutup-nutupi perbuatan suaminya tersebut. Istri harus

mengambil langkah agar dapat keluar dari masalah kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

3. Bagi aparat hukum, tidak boleh diam apabila melihat kasus KDRT dan jangan menganggap bahwa kasus kekerasan didalam rumah tangga adalah *privat affair* (urusan pribadi).

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abudin, *Metode Study Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2005.

al-‘Azdi, Abi Dawud Sulaiman Ibn Asy’as as-Sijjistani. *Sunan Abi Dawud juz 2*. Kairo: Dar al-Hadis, 1999

Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (HAMKA). *Tafsir al-Azhar juz 2*. Singapura: Pustaka Nasional PTELTD, 2003.

Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah: Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.

an-Nawawī, Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn Ibn Syaraf. *al-Majmū’ Syarh Muhazzab juz 18.* Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Anonim, *Himpunan Peraturan dan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaanya*. Semarang: Menara Kudus, 1974.

Anonim,*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Cet. 11. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

As-Sabuni, Muhammad 'Ali. *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. jakarta: AMZAH, 2010.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian,* Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam,* cet. 9. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ciciek, Farha. *IkhtiarMengatasi Kekerasn Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999.

IAIN PURWOKERTO

Depag RI, *Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam*. Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam, 1991.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Doi, A. Rahman I. *Hudud dan Kewarisan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*,Cet. ke2. Jakarta: Siraja, 2006.

Ismail, Didi Jubaedi dkk. *Membina Rumah Tangga Islam Dibawah Ridha Ilahi*, Cet.1. Bandung, Pustaka Setia, 2000.

Kementrian Agama RI, *Qur'an*. Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013.

Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Alumni, 2000.

Martha, Aroma Elmina. *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, cet. 1. Yogyakarta: FH UII Press, 2012.

Muhammad, AbūAbdullah bin Yazīd al-Qazwini, *Sunan Ibn Majjah, jilid II*, t.k: Dar Ihya at-Turas, t.t

Nasution, Khoiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I. Yogyakarta: ACAdeMIA dan Tazaffa, 2004.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta: Gajah Mada University Press, 1998.

Nuruddin, Amin dkk. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.

Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, cet. III. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbaah volume 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Subhan, Zaitunah. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, cet. 2. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Supriatna dkk, *Fiqih Munakahat II*, cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2009.

IAIN PURWOKERTO

Syariffudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2006.

Tihami. *Fiqh Munakat: Kajian Fiqh Nikah lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Washil, Nashr Farid Muhammad & Abdul Aziz Muhammad Azam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj.Wahyu Setiawan, Jakarta: AMZAH, 2015.

Sumber lain

Beta Nurcholis Ismail, *Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Bab III Pasal 5-9 dalam perspektif hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2001

Muh.Fadlan Anam, "Sanksi Pidana Terhadap Suami Yang Melakukan Kekerasan Kepada Istri yang Nusyūz", skripsi tidak diterbitkan, Tulungagung: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, 2015

Dwi Meitayani, *Konsep Nusyūz Dalam Mazhab Syafi'ī Perspektif Keadilan Gender*, skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2009

Alhadi, *Kekerasan Terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Analisis Putusan Perkara No.21/PID.B/2009/PN.PWT dan No. 237/PID.B/2009/PN.PWT), skripsi tidak diterbitkan*, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2011

Nining Munawaroh, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto (studi analisis putusan perkara No. 677/Pdt.G/2006/PA.Pwt)*, skripsi tidak diterbitkan, Purwokerto: Fakultas Syariah STAIN Purwokerto, 2007

Publikasi elektronik / Internet

(http: //id.wikipedia.org/waki/An-Nawawi, diakses pada hari minggu 13 November 2016 jam 13.00 WIB

(http://yarasulullah.wordpress.com/2016/09/22/syekh_zainuddin_al-malibari_ulama_besar_dari_negeri_bollywood). Diakses pada hari kamis, 22 September 2016 jam 10.00 WIB.

www .taklik_talak_dalam_perkawinan.com, diakses pada hari senin 8 agustus jam 10.21 WIB

http//www peraturan HAM tentang kekerasan dalam rumah tangga, Kalyanamitra, *Mengapa Indonesia membutuhkan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender*, diakses pada tanggal 19 September 2016 jam 21.25 WIB

http://ahmadisybah.blogspot.co.id/2013/04/batasan-batasan-hak-suami-dalam-8.html, diakses pada hari Selasa, 20 Desember 2016

http://saifudienjsh.co.id/2014/02/definisi-pidana.html, diakses pada hari selasa 27 Desember 2016 jam 15.00 WIB.

http://saifudienjsh.co.id/2014/02/definisi-pidana.html, diakses pada hari selasa 27 Desember 2016

www.kdrt_dibatam.com, diakses pada hari sabtu 5 November 2016 jam 10:14 WIB

https://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas_batas_hak_suami_dalam_memperlakukan_istri_saat_nusyuz_dan_kemungkinan_sanksi_pidananya.com, diakses pada hari minggu, 8 januari 2017 jam 22.00 WIB.

.

IAIN PURWOKERTO